

PERGESERAN MAKNA MAHAR DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT MANDAILING: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NILAI SOSIAL

Asrul Hamid¹, Andri Muda Nst², Raja Ritonga³, Zuhdi Hsb⁴, Ilham Ramadan Siregar⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: asrulhamid@stain-madina.ac.id

Abstract

*This study examines the shift in the meaning of mahar (dowry) in Mandailing traditional marriage customs from the perspective of Islamic law and social values. Initially, mahar functioned as a symbol of respect and the groom's responsibility toward his wife and her family. However, over time, its value has shifted into a measure of social status, often burdening the groom. This shift contradicts Islamic legal principles, which emphasize simplicity, sincerity, and ease in marriage. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach and a normative-sociological perspective, analyzing data from interviews with traditional leaders, religious scholars, and relevant literature. The findings reveal that high mahar requirements often hinder marriage and trigger social conflicts within the community. In Mandailing philosophy, *hombardo adat dohot ibadat* (the harmony between tradition and religious practice) asserts that tradition and Islam must align. Therefore, a balance between tradition and Islamic principles is essential in determining mahar. Educating the community about the essence of mahar in Islam is the key solution to restoring its fundamental role as a form of respect rather than a social status indicator.*

Keywords: *Mahar, Mandailing Tradition, Islamic Law, Meaning Shift*

Abstrak

Penelitian ini membahas pergeseran makna mahar dalam tradisi perkawinan adat Mandailing dari perspektif hukum Islam dan nilai sosial. Mahar dalam adat Mandailing awalnya berfungsi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab calon suami terhadap istri serta keluarganya. Namun, seiring perkembangan zaman, nilai mahar semakin bergeser menjadi alat ukur status sosial yang sering kali membebani pihak laki-laki. Pergeseran ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kesederhanaan, keikhlasan, dan kemudahan dalam pernikahan. Penelitian ini merupakan metode kualitatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-sosiologis, mengkaji data dari hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya mahar sering kali menjadi faktor penghambat pernikahan dan memicu konflik sosial dalam masyarakat. Dalam falsafah Mandailing, *hombardo adat dohot ibadat* (berdampingan antara adat dan ibadat) menegaskan bahwa adat dan Islam harus berjalan selaras. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara tradisi dan prinsip Islam dalam menentukan mahar. Edukasi masyarakat mengenai esensi mahar dalam Islam menjadi solusi utama untuk mengembalikan makna mahar

kepada hakikatnya sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai alat ukur status sosial.

Kata Kunci: Mahar, Tradisi Mandailing, Hukum Islam, Pergeseran Makna

A. PENDAHULUAN

Tradisi perkawinan adat Mandailing merupakan salah satu tradisi yang kaya akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Salah satu unsur penting dalam tradisi tersebut adalah mahar atau dalam bahasa Mandailing disebut "*tuhor*."¹ Mahar memiliki peran fundamental dalam prosesi pernikahan, tidak hanya sebagai bentuk simbolik, tetapi juga sebagai representasi nilai sosial, ekonomi, dan spiritual.² Secara tradisional, mahar dalam adat Mandailing dianggap sebagai penghormatan kepada mempelai perempuan dan keluarganya, serta sebagai wujud tanggung jawab calon mempelai pria dalam membangun rumah tangga.³ Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran makna mahar dalam tradisi ini, yang berimplikasi pada perubahan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dalam perspektif hukum Islam, mahar adalah hak istri yang harus diberikan oleh suami sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Mahar diatur dengan prinsip keadilan, keikhlasan, dan tidak memberatkan pihak laki-laki.⁴ Berbeda dengan prinsip Islam, dalam tradisi adat Mandailing, mahar sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti status ekonomi keluarga, prestise, hingga tekanan masyarakat. Hal ini menyebabkan mahar tidak lagi semata-mata menjadi simbol cinta kasih dan tanggung jawab, melainkan berubah menjadi alat ukur

¹ Raja Ritonga and Irham Dongoran, "Relevansi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Di Desa Tanjung Julu," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2024): 198–212, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.44256>.

² Syafaat Akbar, "Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan : Antara Simbol Status Sosial Dan Kewajiban Agama The Existence of Dowry in Marriage : Between Symbol of Social Status and Religious Obligation," *Intizar* 30 (2024).

³ Erna Dewi et al., "Penetapan TUOR Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 9, no. 1 (2024): 61–73, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2882>.

⁴ Parlindungan Simbolon, "Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022).

status sosial yang dapat memunculkan tekanan ekonomi, khususnya bagi pihak mempelai pria.⁵

Pergeseran ini menjadi semakin nyata dalam praktik masyarakat modern. Di beberapa kasus, mahar yang ditentukan keluarga mempelai perempuan sangat tinggi, sehingga membebani pihak mempelai pria. Akibatnya, proses pernikahan sering kali tertunda atau bahkan dibatalkan karena ketidakmampuan memenuhi besarnya mahar.⁶ Fenomena ini bertentangan dengan esensi hukum Islam yang menganjurkan kesederhanaan dalam mahar. Selain itu, pergeseran ini juga menciptakan kesenjangan antara nilai adat yang mengutamakan keharmonisan sosial dengan realitas modern yang cenderung materialistis.⁷

Permasalahan yang muncul terletak pada perbedaan pandangan antara nilai adat, hukum Islam, dan realitas sosial saat ini. Nilai adat menekankan aspek tradisional yang kaya akan simbolisme dan penghormatan terhadap representasi nilai sosial dan spritual, selaras dengan hukum Islam yang menyoroti keadilan dan kemudahan bagi kedua belah pihak.⁸ Hal ini sesuai dengan falsafah adat Mandailing yang mengedepankan keselarasan antara adat dan agama, sebagaimana tercermin dalam istilah *hombardo adat dohot ibadat* (berdampingan antara adat dan ibadat).⁹ Namun, dalam praktiknya, masyarakat Mandailing sering dihadapkan pada dilema antara mengikuti ketentuan syariat Islam atau mempertahankan pergeseran tradisi yang diperparah oleh perubahan paradigma sosial yang semakin pragmatis dan konsumtif. Akibatnya, makna

⁵ Azhari Akmal Tarigan, Syukri Albani Nasution, and . Zubeir, "Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang Pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara," *JURNAL MERCATORIA* 14, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.4930>.

⁶ Muhammad Ridwan, "PENETAPAN MAHAR BAGI PEREMPUAN (Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)," *Hukum Islam* 22, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13942>.

⁷ Chaula Luthfia, "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities (IJL)* 5, no. 1 (2024): 35–48, <https://doi.org/10.19184/ijl.v5i1.38714>.

⁸ Misbah Mrd, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian," *AL FAWATIH Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 5 (2024): 123–33.

⁹ Asrul Hamid, Syaipuddin Ritonga, and Andri Muda Nst, "Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Sebagai Pilar Toleransi Beragama Pada Masyarakat Tapanuli Selatan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13, no. 1 (2024): 132–43.

mahar yang semula sebagai simbol tanggung jawab kini lebih sering dipahami sebagai simbol kemewahan.¹⁰

Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keluarga mempelai perempuan cenderung menetapkan jumlah mahar berdasarkan tradisi tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai pria. Padahal, hukum Islam sangat menekankan pentingnya kesepakatan bersama yang tidak memberatkan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik adat yang berlangsung dengan prinsip-prinsip Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Mandailing.¹¹ Lebih jauh, permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya edukasi mengenai substansi mahar dalam Islam. Banyak masyarakat yang memahami mahar hanya sebatas tradisi, tanpa menyadari nilai spiritual dan hukum di baliknya. Akibatnya, mahar lebih sering dianggap sebagai syarat material daripada bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Hal ini berkontribusi pada terjadinya pergeseran nilai, di mana aspek sosial-ekonomi lebih mendominasi dibandingkan aspek keikhlasan dan kesederhanaan.

Beberapa penelitian terdahulu membahas mahar dalam adat Mandailing, antara lain; Muhammad Ridwan (2022) mengkaji pengaruh pendidikan perempuan terhadap besaran mahar, di mana semakin tinggi pendidikan semakin besar mahar yang ditetapkan oleh keluarga, meskipun Islam menekankan kesederhanaan dalam penentuan mahar.¹² Erna Dewi et al. (2024) menguraikan penetapan mahar dalam adat Mandailing lebih sering mengutamakan aspek sosial-ekonomi dibandingkan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kemudahan.¹³ Selanjutnya, M. Wildan Hamidi et al. (2024) menganalisis praktik

¹⁰ Rahmi Wahyuni Erma, Muhammad Alwi, Nur Alfiyah, "Penetapan Tuor Adat Di Mandailing Natal Dalam Perspektif Hukum Islam," *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2025): 252–66.

¹¹ Lanna Khairani, "MANGALEHEN TUOR: Fenomena Living Hadis Dalam Adat Mandailing," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15548/mashdar.v1i1.210>.

¹² Muhammad Ridwan, "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i2.2768>.

¹³ Dewi et al., "Penetapan TUOR Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam."

penetapan mahar dengan teori '*urf*, menekankan perlunya penyesuaian agar mahar tidak memberatkan laki-laki.¹⁴ Berbeda dari penelitian sebelumnya yang membahas besaran mahar dan faktor yang mempengaruhinya, penelitian ini tidak hanya membahas aspek tersebut, tetapi juga menggali dimensi sosial dan budaya yang berkontribusi pada pergeseran makna mahar dari simbol penghormatan menjadi ukuran status sosial, yang akhirnya dapat memicu konflik sosial dan hambatan pernikahan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami fenomena ini dari perspektif hukum Islam dan tatanan nilai sosial. Kajian ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tidak hanya relevan dengan konteks masyarakat Mandailing, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tradisi mahar dapat kembali pada makna aslinya, yaitu sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan cinta kasih dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat *deskriptif-analitis* untuk menggambarkan pergeseran makna mahar dalam tradisi adat Mandailing sekaligus menganalisisnya dari perspektif hukum Islam dan nilai sosial. Pendekatan yang digunakan adalah *normatif-sosiologis*, yaitu menggabungkan analisis norma hukum Islam dengan studi praktik masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Mandailing, sementara data sekunder berasal dari literatur terkait, seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara adat, hukum Islam, dan nilai sosial terkait mahar.

¹⁴ M Wildan Hamidi Pasaribu, Lempang Hasibuan, and Abdulsalam Al Anesi, "Mandailing Customary Dowry Determination Practices in Padang Lawas District in Perspective of '*urf Theory*,'" *Mir'ah: Family Law and Legal Culture* 1, no. 1 (2024): 57–76.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Mahar dalam Islam dan Praktiknya pada Masyarakat Mandailing

Mahar atau *'shidaq'* dalam Islam merupakan pemberian wajib dari seorang laki-laki kepada perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam pernikahan. Islam menegaskan bahwa mahar adalah hak mutlak istri yang tidak boleh dikembalikan kepada suami kecuali atas kerelaannya. Mahar dapat berupa uang, emas, barang berharga, atau jasa tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁵ Dalam ajaran Islam, tidak ada batasan jumlah mahar, tetapi yang ditekankan adalah kemudahan dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Nabi Muhammad Saw juga menganjurkan agar mahar tidak menjadi beban yang menghambat pernikahan.¹⁶

Islam memandang mahar bukan sekadar kewajiban material, melainkan simbol penghormatan dan kasih sayang suami kepada istri. Oleh karena itu, pemberian mahar yang sederhana sesuai dengan kemampuan lebih utama dibandingkan jumlah yang besar tetapi membebani.¹⁷ Penyederhanaan mahar juga tidak berarti mengurangi nilai pernikahan, karena yang lebih penting adalah kesepakatan dan keikhlasan antara kedua belah pihak. Islam mengajarkan bahwa mahar adalah bentuk tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang mencerminkan kesungguhan dan niat baik dalam membangun rumah tangga.¹⁸

Dalam hukum Islam, mahar menjadi syarat sah pernikahan dan harus diberikan dengan penuh keikhlasan serta tanpa tekanan. Alquran dalam surah An-Nisa ayat 4 menegaskan bahwa mahar diberikan dengan niat yang tulus

¹⁵ Nazil Fahmi, "TINJAUAN PERSPEKTIF FIKIH TERHADAP PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24239/v2i1.26>.

¹⁶ Hamdan Arief Hanif & Yoni Irma Yunita, "DERAJAT MAHAR DALAM PROSES PERKAWINAN TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.

¹⁷ Firman Surya Putra, "Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>.

¹⁸ Ayunda Zahroh Harahap and Ahmad Mafaid, "TUOR DAN HARGA DIRI PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN HUKUM ISLAM," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.313>.

sebagai penghormatan kepada istri.¹⁹ Selain itu, hadis Nabi Muhammad Saw juga menegaskan bahwa mahar yang terbaik adalah yang paling ringan dan tidak memberatkan. Oleh karena itu, Islam memberikan fleksibilitas dalam menentukan jumlah dan bentuk mahar, selama ada kesepakatan yang adil dan tidak menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak.²⁰

Dalam masyarakat Mandailing, praktik adat mengenai mahar sering kali tidak sejalan dengan prinsip Islam. Tradisi yang menetapkan mahar dalam jumlah tinggi dapat menjadi beban ekonomi bagi calon mempelai pria, sehingga berpotensi menunda atau bahkan membatalkan pernikahan.²¹ Kondisi ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kemudahan dan keseimbangan dalam pernikahan. Ketidakseimbangan ini juga dapat memicu konflik antar keluarga dan melemahkan nilai gotong royong dalam budaya Mandailing. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama, mereka menyampaikan bahwa:

”Mahar atau tuhor dalam adat Mandailing pada prinsipnya tidak boleh memberatkan dan disesuaikan dengan kemampuan calon suami, hal ini sesuai dengan ajaran Islam namun yang terjadi sekarang ini justru terjadi pemaknaan yang berbeda. Tuhor ini dianggap sebagai ajang untuk menunjukkan status sosial di masyarakat, seolah dengan mahar yang tinggi menunjukkan bahwa status sosialnya meningkat. Akibatnya tidak jarang calon suami dan keluarganya merasa terbebani sehingga pernikahan menjadi tertunda bahkan batal.”²²

Senada dengan itu, hasil wawancara dengan tokoh adat Mandailing juga menjelaskan bahwa:

Pada prinsipnya adat Mandailing itu berdampingan dengan ajaran Islam, kalau istilah adatnya itu ”hombardo adat dohot ibadat”, sehingga adat itu harus sesuai dengan ajaran Islam termasuk persoalan tuhor ini. Namun fakta sekarang ini, mahar dijadikan sebagai penanda status sosial di

¹⁹ Dini Tri Hidayatus Sya'dyya, “MAHAR DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN HERMENEUTIKA ABDULLAH SAEED PADA KATA QINTHAR QS. AN-NISA [4]:20,” *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 05, no. 2 (2024): 115–28.

²⁰ Muhammad Ainul Yaqin and Tirmidzi Tirmidzi, “KONSEP MAHAR DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM RELEVANSINYA DENGAN AL QUR'AN DAN AS SUNNAH,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.46773/.v2i1.163>.

²¹ Pasaribu, Hasibuan, and Anesi, “Mandailing Customary Dowry Determination Practices in Padang Lawas District in Perspective of ‘urf Theory.”

²² Hasil wawancara dengan tokoh agama Mandailing tahun 2025.

tengah masyarakat sehingga pola pikir yang seperti ini mengaburkan esensi dari pemberian mahar yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan status sosial di masyarakat dan bukan hanya formalitas saja.²³

Lebih dari sekadar formalitas, mahar dalam Islam memiliki makna spiritual yang mendalam. Mahar mencerminkan kasih sayang, tanggung jawab, serta pengakuan terhadap hak perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu, pemberian mahar seharusnya dilakukan dengan tulus dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.²⁴ Jika dalam adat Mandailing mahar ditetapkan terlalu tinggi sebagai penanda status sosial, maka hal tersebut dapat mengaburkan esensi keikhlasan dalam pemberian mahar tersebut. Islam juga memberikan keleluasaan dalam bentuk mahar, yang tidak harus berupa harta benda tetapi bisa juga dalam bentuk jasa atau manfaat yang bernilai. Namun, dalam praktik masyarakat Mandailing, fleksibilitas ini sering diabaikan, dan mahar lebih sering dikaitkan dengan nilai materi yang tinggi. Akibatnya, banyak yang memahami mahar sebatas sebagai tradisi tanpa mempertimbangkan aspek spiritual dan hukum Islam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam agar mahar tetap mencerminkan prinsip Islam sebagai simbol penghormatan dan kasih sayang dalam pernikahan.

2. Pergeseran Makna Mahar dalam Tradisi Adat Mandailing

Mahar dalam tradisi adat Mandailing, yang dikenal sebagai "*tuhor*," pada awalnya memiliki makna yang sarat dengan nilai-nilai simbolis dan spiritual. Mahar tidak hanya sebagai hadiah kepada mempelai perempuan tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan.²⁵ Dalam tradisi ini, mahar melambangkan tanggung jawab moral suami terhadap istri serta bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan yang telah membesarkan calon

²³ Hasil wawancara dengan tokoh adat masyarakat Mandailing tahun 2025.

²⁴ Muhammad Mutawali and Rahmah Murtadha, "Mahar: Antara Syari'at Dan Tradisi (Perspektif Historis, Yuridis Dan Filosofis)," *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020).

²⁵ Yulia Risa and Emizal Amri, "Fungsi Tuor Bagi Orang Mandailing," *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24036/csjar.v3i2.94>.

mempelai wanita.²⁶ Pada dasarnya, penentuan jumlah mahar dilakukan melalui musyawarah antara keluarga kedua belah pihak. Proses ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan serta memastikan bahwa mahar mencerminkan penghormatan dan keikhlasan, bukan semata-mata nilai materi.²⁷

Namun, seiring berjalannya waktu, modernisasi dan perubahan gaya hidup mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap mahar. Nilai simbolis dan spiritual mahar dalam tradisi Mandailing mulai bergeser menjadi lebih materialistis. Penentuan jumlah mahar kini sering kali didasarkan pada status sosial, ekonomi, dan prestise keluarga perempuan. Hal ini mengubah fungsi mahar dari simbol penghormatan menjadi alat ukur gengsi sosial, yang kerap mengabaikan kemampuan ekonomi calon mempelai pria.²⁸

Faktor-faktor seperti modernisasi dan globalisasi turut mendorong perubahan ini. Dalam era modern, masyarakat cenderung memprioritaskan citra sosial, sehingga keluarga perempuan merasa perlu menetapkan mahar yang tinggi sebagai bentuk kebanggaan. Nilai ini terkadang lebih ditekankan daripada substansi mahar itu sendiri, yaitu sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab suami kepada istri.²⁹ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa:

Pengaruh modernisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri turut mempengaruhi perubahan pola pikir masyarakat termasuk dalam penentuan besaran mahar; dalam banyak kasus, keluarga perempuan merasa perlu menetapkan mahar yang tinggi sebagai bentuk citra sosial dan kebanggaan yang akan menaikkan status sosial di tengah masyarakat. Terlebih apabila anak perempuannya itu berpendidikan sampai jenjang

²⁶ Akbar, "Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan: Antara Simbol Status Sosial Dan Kewajiban Agama The Existence of Dowry in Marriage: Between Symbol of Social Status and Religious Obligation."

²⁷ Pasaribu, Hasibuan, and Anesi, "Mandailing Customary Dowry Determination Practices in Padang Lawas District in Perspective of 'urf Theory."

²⁸ Hadiani Pina Hayumi Siregar and Pulung Sumantri Fitri, "Transformasi Tradisi Mangalehen Tuor Dalam Upacara Perkawinan Mandailing Pasca Migrasi Ke Kota Medan," *Polyscopia* 1, no. 3 (2024): 168-72, <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1377>.

²⁹ Watni Marpaung Musa Aripin, Pagar, "Giving Tuor At Mandailing Tribe Marriages Compilation Perspective Of Islamic Law In Mandailing Natal," *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM* 23, no. 1 (2024): 1-14.

sarjana bahkan apabila sudah PNS, maka maharnya akan semakin lebih tinggi lagi.³⁰

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, akibat mahar yang terlalu tinggi dapat menjadi hambatan dalam proses pernikahan. Banyak pasangan yang harus menunda pernikahan hingga mampu memenuhi tuntutan mahar atau bahkan membatalkan rencana pernikahan karena ketidakseimbangan ini. Dampak lain dari pergeseran ini adalah meningkatnya tekanan sosial pada calon mempelai pria. Mahar yang tinggi sering kali dianggap sebagai bukti kemampuan ekonomi dan status sosial pria, sehingga keluarga perempuan menetapkan standar yang kadang tidak realistis.³¹

Hal ini menciptakan beban ekonomi yang signifikan bagi calon mempelai pria, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Akibatnya, mahar tidak lagi mencerminkan nilai spiritual yang mendalam, melainkan menjadi penghalang dalam mencapai pernikahan yang harmonis.³² Di sisi lain, juga berpengaruh terhadap dinamika gender dalam masyarakat. Mahar yang tinggi sering kali dianggap sebagai bukti kemampuan ekonomi pria, yang secara tidak langsung menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah. Hal ini dapat memperkuat stereotip gender yang tidak sehat, di mana perempuan dianggap sebagai "beban" yang harus dibayar mahal.³³

Selain itu, pergeseran makna mahar juga mempengaruhi dinamika hubungan antar keluarga. Penetapan mahar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ketegangan antara keluarga mempelai pria dan perempuan. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan berujung pada konflik yang memperburuk

³⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat terkait pemberian mahar dalam adat Mandailing tahun 2025.

³¹ Hasil observasi terkait pemberian mahar dalam adat Mandailing tahun 2025.

³² Linda Firdawaty Asrori Asrori, A. Kumedi Ja'far, "GIVING A MARRIAGE DOWRY IN JURIDICAL, SOCIOLOGICAL, AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 17, no. 1 (2024): 139–62.

³³ Made Dwi Setyadhi Mustika Vicente Manuel Luis Guterres, Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni, Made Heny Urmila Dewi, "THE TRADITION OF DOWRY AND GENDER EQUALITY ISSUES : A LITERATURE REVIEW," *JOURNAL OF WORLD SCIENCE* 3, no. 9 (2024): 1–12.

hubungan kekerabatan.³⁴ Padahal, salah satu nilai luhur dalam tradisi Mandailing adalah menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis melalui pernikahan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna asli mahar dalam tradisi Mandailing turut berkontribusi terhadap pergeseran ini. Banyak pihak yang menganggap mahar semata-mata sebagai tradisi adat yang harus dipenuhi tanpa memahami nilai-nilai simbolis dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, mahar sering kali diperlakukan sebagai formalitas yang hanya berorientasi pada nilai ekonomi, bukan pada penghormatan dan tanggung jawab moral yang seharusnya menjadi esensi mahar.³⁵

Pergeseran makna mahar dalam tradisi Mandailing dari nilai spiritual ke materialistis mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam pola pikir masyarakat terhadap pernikahan dan adat. Dahulu, mahar dipandang sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab moral, dan ikatan suci antara kedua keluarga. Nilai-nilai ini mencerminkan filosofi budaya Mandailing yang menempatkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan sosial. Namun, modernisasi dan tekanan ekonomi telah mengubah persepsi masyarakat terhadap mahar. Kini, mahar sering kali dianggap sebagai tolok ukur status sosial dan kemampuan finansial mempelai pria, menjadikannya lebih sebagai transaksi ekonomi daripada lambang kesakralan pernikahan. Fenomena ini berisiko menimbulkan eksklusivitas dalam pernikahan, di mana seseorang dengan keterbatasan ekonomi menghadapi hambatan besar dalam menjalankan tradisi ini. Akibatnya, nilai-nilai luhur yang melekat pada mahar dapat terkikis.

³⁴ Dian Friantoro and Akhmad Akbar Susamto, "The Determinants of the Value of Mahr in Muslim Societies: Evidence from the Indonesian Family Life Surveys," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 22, no. 2 (2021): 323–38, <https://doi.org/10.18196/jesp.v22i2.11918>.

³⁵ Ridwan, "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan: Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam."

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Mahar dalam Tradisi Pernikahan Adat Mandailing

Hukum Islam menegaskan bahwa mahar merupakan hak mutlak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan tanggung jawab dalam ikatan pernikahan. Mahar juga menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan yang tidak dapat diabaikan. Dalam Islam, prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam penentuan mahar adalah kesederhanaan, keikhlasan, dan keseimbangan agar tidak memberatkan salah satu pihak. Islam mengajarkan bahwa mahar tidak seharusnya menjadi beban yang menghambat pernikahan, melainkan simbol kasih sayang dan komitmen seorang suami kepada istrinya.³⁶ Dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 4 menegaskan:

أَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya :

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S An-Nisa' : 4).³⁷

Mahar memiliki kedudukan penting sebagai simbol kasih sayang, komitmen, dan tanggung jawab suami kepada istri. Islam memberikan kebebasan dalam menentukan jumlah mahar namun tetap berpedoman agar besaran mahar tidak menjadi beban.³⁸ Pergeseran makna mahar yang mengarah pada penyederhanaan atau pengurangan jumlah mahar tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang diajarkan dalam Islam.³⁹ Justru dalam ajaran Islam, mahar tidak diukur berdasarkan jumlah material yang diberikan, melainkan

³⁶ Cici Handayani Mangunsong and Faisar Ananda Arfa, "Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 73–81, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7803863>.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005).

³⁸ Leo Perkasa Maki, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>.

³⁹ Misbah Mrd, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian."

berdasarkan kesungguhan dan niat baik dari pihak laki-laki untuk memberikan penghormatan kepada perempuan.⁴⁰ Hal ini dapat dilihat dalam hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan:

عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلَا لَا تُعَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abu Al Ajfa As-Sulami, dia berkata, "Umar bin Khatthab telah berbicara kepada kami, 'Janganlah kalian menjadikan mahar wanita-wanita kalian mahal, karena seandainya mahalnya mahar itu adalah sebuah bentuk penghormatan di dunia, atau dianggap bagus di akhirat, maka Nabilah yang lebih utama untuk mengerjakan hal tersebut, tetapi Nabi Saw tidak pernah memberikan mas kawin kepada istri-istrinya dan mas kawin anak-anaknya lebih dari dua belas uqiyah.'" (H.R Abu Daud).⁴¹

Dalam pandangan ulama mazhab fiqih, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar memiliki batas minimal yaitu sepuluh dirham, namun tidak memiliki batas maksimal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahar tetap bernilai dan tidak diremehkan, tetapi tetap memberi keleluasaan bagi pasangan dalam menentukan jumlahnya.⁴² Sementara itu, Imam Malik menekankan bahwa meskipun Islam tidak membatasi jumlah mahar, sebaiknya mahar tidak terlalu tinggi agar tidak memberatkan calon mempelai pria. Menurutnya, penetapan mahar yang terlalu besar dapat menjadi penghalang bagi kelangsungan pernikahan dan bertentangan dengan prinsip kemudahan yang diajarkan dalam Islam.⁴³ Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat

⁴⁰ Fahmi, "TINJAUAN PERSPEKTIF FIKIH TERHADAP PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN."

⁴¹ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'at Al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Dar as-Salam, 1999).

⁴² Al-Mabsut Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Jilid 2 (Beirut - Libanon: Dar al-Magrifah, n.d.).

⁴³ Imam Malik Bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawanah Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994).

bahwa mahar harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.⁴⁴

Para ulama mazhab tersebut menegaskan bahwa keikhlasan dalam pemberian mahar adalah aspek utama yang harus diperhatikan, sehingga pernikahan dapat berlangsung dengan penuh keberkahan tanpa adanya beban yang berlebihan bagi salah satu pihak.⁴⁵ Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa mahar harus mencerminkan nilai keadilan dan tidak boleh menjadi penghalang pernikahan. Hal ini penting agar pernikahan tetap menjadi solusi dalam menjaga kehormatan manusia tanpa terbebani dengan tuntutan materi yang berlebihan.⁴⁶

Pergeseran makna mahar dalam tradisi Mandailing tidak hanya berimplikasi pada aspek ekonomi tetapi juga berdampak pada hubungan sosial dan nilai-nilai adat. Dalam tradisi Mandailing, falsafah *hombardo adat dohot ibadat* (berdampingan antara adat dan ibadat) menegaskan bahwa adat harus selaras dengan ajaran Islam.⁴⁷ Artinya, praktik adat yang berkembang di masyarakat seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, termasuk dalam hal pernikahan dan pemberian mahar. Namun, dalam realitasnya, terjadi ketidaksesuaian antara praktik adat dan ajaran Islam dalam penetapan mahar yang tinggi, sehingga menyebabkan tekanan ekonomi bagi calon mempelai pria. Tekanan ini sering kali mengarah pada penundaan atau bahkan pembatalan pernikahan, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan Islam untuk memudahkan pernikahan sebagai sarana menjaga kesucian dan kehormatan manusia.⁴⁸

⁴⁴ Abi al-Hasan bin Muhammad al-Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Imam as-Syafi'i* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003); Muhammad Al-Khathib Asy-Syabini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh Al-Minhaj* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978).

⁴⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'Ah*, Juz IV (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.); Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy, 1983).

⁴⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan* (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004).

⁴⁷ Pina Hayumi Siregar and Fitri, "Transformasi Tradisi Mangalehen Tuor Dalam Upacara Perkawinan Mandailing Pasca Migrasi Ke Kota Medan."

⁴⁸ Pasaribu, Hasibuan, and Anesi, "Mandailing Customary Dowry Determination Practices in Padang Lawas District in Perspective of 'urf Theory."

Lebih jauh, perubahan makna mahar yang semakin materialistis juga berpengaruh pada dinamika hubungan antar keluarga. Penetapan mahar yang terlalu tinggi tidak jarang memicu ketegangan antara keluarga mempelai pria dan perempuan. Dalam beberapa kasus, tuntutan mahar yang berlebihan menciptakan konflik yang memperburuk hubungan kekerabatan, yang seharusnya diperkuat melalui pernikahan. Hal ini bertentangan dengan nilai luhur dalam adat Mandailing, yang menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis. Jika praktik ini terus berlangsung tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara adat dan ajaran Islam, maka falsafah *hombardo adat dohot ibadat* hanya menjadi konsep tanpa implementasi nyata dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, hukum Islam menegaskan bahwa mahar adalah hak perempuan yang harus diberikan dengan adil dan penuh penghormatan. Namun, Islam juga memberikan kebebasan dalam menentukan jumlah dan bentuk mahar, selama tidak menjadi beban yang memberatkan salah satu pihak. Dalam Islam kesederhanaan dalam pemberian mahar lebih dianjurkan daripada menjadikannya sebagai ajang pembuktian status sosial. Oleh karena itu, jika mahar diberikan dalam jumlah yang lebih kecil atau lebih sederhana, hal ini tidak berarti bahwa hak perempuan terabaikan. Yang lebih penting adalah ketulusan dan penghargaan dalam pemberian mahar, serta memastikan bahwa proses pernikahan tidak menjadi beban berat bagi pihak laki-laki. Dalam konteks falsafah *hombardo adat dohot ibadat*, masyarakat Mandailing seharusnya mengedepankan keselarasan antara adat dan Islam dalam menentukan mahar. Pergeseran makna mahar yang saat ini lebih berorientasi pada nilai ekonomi sebaiknya diarahkan kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan keikhlasan. Dengan demikian, pernikahan tetap dapat berlangsung sesuai dengan nilai-nilai adat tanpa melupakan prinsip ibadah dalam Islam.

Dampak sosial dari pergeseran ini juga perlu diperhatikan. Jika masyarakat Mandailing dapat mengembalikan makna mahar sesuai dengan

ajaran Islam, maka tekanan sosial terhadap keluarga laki-laki untuk memberikan mahar dalam jumlah besar akan berkurang. Perkawinan pun dapat dilaksanakan dengan lebih sederhana tanpa mengurangi rasa hormat dan keseriusan antara kedua belah pihak. Hal ini juga berkontribusi dalam mengubah pola pikir masyarakat, sehingga status sosial tidak lagi semata-mata diukur berdasarkan besarnya mahar yang diberikan.

Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan antara adat dan ibadat, masyarakat Mandailing perlu lebih mendalami kembali nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam pemberian mahar. Mahar tetap harus dihargai sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan sebagai bentuk komitmen dalam pernikahan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Dengan demikian, meskipun terjadi pergeseran dalam makna mahar, prinsip dasar mengenai hak perempuan dan kewajiban laki-laki dalam memberikan mahar tetap harus dipertahankan, sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai adat yang mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh, jika pergeseran ini terus berlanjut tanpa ada upaya untuk mengembalikan makna sejatinya, bukan hanya esensi mahar yang akan tergerus, tetapi juga identitas budaya Mandailing secara keseluruhan. Tradisi yang dulunya menjadi perekat sosial bisa berubah menjadi beban bagi generasi muda, yang pada akhirnya dapat memilih untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran kolektif dan upaya revitalisasi nilai-nilai adat agar mahar tetap menjadi simbol penghormatan dan bukan sekadar tuntutan material.

C. KESIMPULAN

Pergeseran makna mahar dalam perkawinan adat Mandailing disebabkan oleh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Dulu, mahar merupakan simbol penghormatan dan kesungguhan calon suami, namun kini sering kali dijadikan ukuran status sosial yang membebani pihak laki-laki. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan mahar sebagai hak istri yang diberikan dengan kesepakatan dan keikhlasan tanpa menjadi beban. Praktik adat yang menetapkan mahar tinggi sering kali menjadi tekanan ekonomi yang

menyebabkan pernikahan tertunda atau batal, bertentangan dengan nilai Islam yang mengutamakan kemudahan dan keseimbangan duniawi serta spiritual. Selain itu, ketidakseimbangan dalam penetapan mahar dapat menimbulkan konflik antar keluarga dan melemahkan nilai kebersamaan dalam budaya Mandailing. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi mengenai hakikat mahar dalam Islam. Pemahaman yang lebih baik dapat mengurangi tekanan sosial dan ekonomi, mengembalikan mahar pada makna aslinya sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang, serta menjaga agar adat dan Islam tetap berjalan selaras sesuai dengan falsafah *hombardo adat dohot ibadat*.

REFERENSI

- Ainul Yaqin, Muhammad, and Tirmidzi Tirmidzi. "KONSEP MAHAR DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM RELEVANSINYA DENGAN AL QUR'AN DAN AS SUNNAH." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.46773/v2i1.163>.
- Akbar, Syafaat. "Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan : Antara Simbol Status Sosial Dan Kewajiban Agama The Existence of Dowry in Marriage : Between Symbol of Social Status and Religious Obligation." *Intizar* 30 (2024).
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-'Arba'Ah*. Juz IV. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Mawardi, Abi al-Hasan bin Muhammad al-Habib. *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Al-Imam as-Syafi'i*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'at. *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Dar as-Salam, 1999.
- Asrori Asrori, A. Kumedi Ja'far, Linda Firdawaty. "GIVING A MARRIAGE DOWRY IN JURIDICAL, SOCIOLOGICAL, AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 17, no. 1 (2024): 139–62.
- Asy-Syabini, Muhammad Al-Khathib. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1978.

- Dewi, Erna, Muhammad Ichsan, Badriah M Thaib, Khairil Fata, and Sekolah Tinggi Agama. "Penetapan TUOR Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 9, no. 1 (2024): 61–73. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2882>.
- Dini Tri Hidayatus Sya'dyya. "MAHAR DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN HERMENEUTIKA ABDULLAH SAEED PADA KATA QINTHAR QS. AN-NISA [4]:20." *At-Taisir : Journal of Indonesian Tafsir Studies* 05, no. 2 (2024): 115–28.
- Erma, Muhammad Alwi, Nur Alfiyah, Rahmi Wahyuni. "Penetapan Tuor Adat Di Mandailing Natal Dalam Perspektif Hukum Islam." *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2025): 252–66.
- Fahmi, Nazil. "TINJAUAN PERSPEKTIF FIKIH TERHADAP PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24239/v2i1.26>.
- Friantoro, Dian, and Akhmad Akbar Susanto. "The Determinants of the Value of Mahr in Muslim Societies: Evidence from the Indonesian Family Life Surveys." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 22, no. 2 (2021): 323–38. <https://doi.org/10.18196/jesp.v22i2.11918>.
- Hamdan Arief Hanif & Yoni Irma Yunita. "DERAJAT MAHAR DALAM PROSES PERKAWINAN TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.
- Hamid, Asrul, Syaipuddin Ritonga, and Andri Muda Nst. "Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Sebagai Pilar Toleransi Beragama Pada Masyarakat Tapanuli Selatan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13, no. 1 (2024): 132–43.
- Handayani Mangunsong, Cici, and Faisar Ananda Arfa. "Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 73–81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7803863>.
- Harahap, Ayunda Zahroh, and Ahmad Mafaid. "TUOR DAN HARGA DIRI PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN HUKUM ISLAM." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.313>.
- Imam Malik Bin Anas al-Ashbahi. *Al-Mudawanah Al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub

- al-Ilmiah, 1994.
- Khairani, Lanna. "MANGALEHEN TUOR: Fenomena Living Hadis Dalam Adat Mandailing." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15548/mashdar.v1i1.210>.
- Luthfia, Chaula. "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities (IDJ)* 5, no. 1 (2024): 35–48. <https://doi.org/10.19184/idj.v5i1.38714>.
- Maki, Leo Perkasa. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>.
- Misbah Mrd. "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian." *AL FAWATI'H Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 5 (2024): 123–33.
- Muhammad Mutawali, and Rahmah Murtadha. "Mahar: Antara Syari'At Dan Tradisi (Perspektif Historis, Yuridis Dan Filosofis)." *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020).
- Musa Aripin, Pagar, Watni Marpaung. "Giving Tuor At Mandailing Tribe Marriages Compilation Perspective Of Islamic Law In Mandailing Natal." *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM* 23, no. 1 (2024): 1–14.
- Pasaribu, M Wildan Hamidi, Lembang Hasibuan, and Abdulsalam Al Anesi. "Mandailing Customary Dowry Determination Practices in Padang Lawas District in Perspective of 'urf Theory." *Mir'ah: Family Law and Legal Culture* 1, no. 1 (2024): 57–76.
- Pina Hayumi Siregar, Hadiani, and Pulung Sumantri Fitri. "Transformasi Tradisi Mangalehen Tuor Dalam Upacara Perkawinan Mandailing Pasca Migrasi Ke Kota Medan." *Polyscopia* 1, no. 3 (2024): 168–72. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1377>.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Ridwan, Muhammad. "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i2.2768>.

- . “PENETAPAN MAHAR BAGI PEREMPUAN (Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal).” *Hukum Islam* 22, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13942>.
- Risa, Yulia, and Emizal Amri. “Fungsi Tuor Bagi Orang Mandailing.” *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24036/csjar.v3i2.94>.
- Ritonga, Raja, and Irham Dongoran. “Relevansi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Di Desa Tanjung Julu.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2024): 198–212. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.44256>.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy, 1983.
- Simbolon, Parlindungan. “Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022).
- Surya Putra, Firman. “Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan.” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.54576/annah.v8i2.33>.
- Syamsuddin al-Sarakhsi, Al-Mabsut. *Al-Mabsut*. Jilid 2. Beirut - Libanon: Dar al-Magrifah, n.d.
- Tarigan, Azhari Akmal, Syukri Albani Nasution, and . Zubeir. “Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang Pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara.” *JURNAL MERCATORIA* 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.4930>.
- Vicente Manuel Luis Guterres, Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni, Made Heny Urmila Dewi, Made Dwi Setyadhi Mustika. “THE TRADITION OF DOWRY AND GENDER EQUALITY ISSUES : A LITERATURE REVIEW.” *JOURNAL OF WORLD SCIENCE* 3, no. 9 (2024): 1–12.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Panduan Fikih Perempuan*. Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.